



## PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)

ANTARA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
Nomor : 177/PTM63.R4/FAI/G/2025**

DENGAN

**INDONESIAN MUSLIM ASSOCIATION SINGAPURA  
Nomor :**

TENTANG

### **PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA SERTA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Memohon rahmat Allah *Subhanahu Wata'ala* dan didorong dengan rasa tanggung jawab bersama untuk lebih meningkatkan Dharma Bakti kedua belah pihak kepada Bangsa dan Negara, maka pada hari ini, Tanggal **24** bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Hj. Hunainah, Lc., M.A : Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang berkedudukan di alamat RTA Milono Km 1,5 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Agama Islam universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Lailus Shobah, S.E. : Ketua Indonesian Muslim Association Singapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Indonesian Muslim Association Singapura, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dan Pengembangan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang terdiri dari pengembangan pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, yang selanjutnya dijelaskan secara terperinci pada pasal-pasal sebagai berikut:

## **PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA**

- (1) Menjalin kerjasama dalam berbagai bentuk yang disepakati kedua belah pihak di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan wawasan serta peningkatan kualitas keilmuan, sesuai dengan visi misi kedua belah pihak.
- (2) Mendorong peningkatan kinerja kedua belah pihak, dalam perannya untuk membumikan Ilmu Agama Islam di Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing- masing pihak.
- (3) Mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Nasional dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan wawasan serta peningkatan kualitas Ilmu Agama Islam.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Kerja Sama Bidang Akademik, meliputi:
  - 1) Pelaksanaan Pendidikan;
  - 2) Pelaksanaan Penelitian; dan
  - 3) Penyelenggaraan kegiatan pelatihan, pemagangan serta penyelenggaraan seminar bersama, serta bentuk lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.
- b. Kerja Sama Bidang Non-Akademik, meliputi:
  - 1) Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengembangan wawasan serta peningkatan Ilmu Agama Islam;
  - 2) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
  - 3) Bentuk lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas Kerjasama dalam penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di Indonesian Muslim Association Singapura selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

**PASAL 4**  
**KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA**

Kerjasama ini dilandasi dengan i'tikad untuk saling menguntungkan (Ta'awun dalam kebaikan dan Taqwa) yang pada akhirnya akan memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dakwah Islamiyah yang bermanfaat bagi bangsa dan Negara.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama, akan ditanggung oleh kedua belah pihak berdasarkan kemampuan masing-masing dan atau pihak lain, tidak mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**PASAL 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

**PASAL 8**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan Kerja Sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh data/dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan disampaikan kepada **PIHAK** lainnya kecuali atas perintah Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan adanya perintah atau putusan pengadilan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh data atau dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan disampaikan kepada **PIHAK** manapun tanpa tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya kecuali atau perintah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan adanya perintah atau putusan peradilan.

**PASAL 9**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Tindak lanjut kerjasama ini baik berupa konsepsi maupun kegiatan oprasional serta pelaksanaannya diatur pada kesempatan tersendiri, sesuai dengan tujuan pelaksanaan tugas dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini.
- (2) Naskah kerjasama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam pelaksanaan tugas.

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN MASALAH**

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan baik dalam penafsiran maupun pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat serta pada peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia.

**PASAL 11**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

Ditandatangani di Singapura  
Pada Tanggal: 24 Februari 2025

**PIHAK PERTAMA**

Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya



**(Dr. Hj. Hunainah, Lc, M.A.)**

**PIHAK KEDUA**

Ketua Indonesian Muslim Association  
Singapura



**(Lailus Shobah, S.E.)**